

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT Safari Persada dalam hal tidak membayar sisa uang sewa dan denda keterlambatan sesuai dalam perjanjian sewa menyewa gedung milik daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa tindakan yaitu, memberikan teguran atau somasi terhadap PT Safari Persada untuk segera melaksanakan prestasinya untuk pembayaran uang sewa. Teguran telah diberikan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 5 Maret 2013, 13 Maret 2014, dan pada 21 Mei 2014. Namun dari adanya teguran tersebut pihak PT Safari Persada hanya menjanjikan untuk melunasi pembayaran uang sewa tetapi tetap tidak dilaksanakan.

Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan musyawarah dengan PT Safari Persada pada 21 Januari 2016 terkait pelaksanaan pembayaran uang sewa yang harus dilunasi, didalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa PT Safari Persada akan melunasi biaya sewa pokok dan denda yang muncul dari adanya keterlambatan pembayaran. Pelunasan pembayaran tersebut akan dicicil selama empat kali oleh PT Safari Persada sampai dengan batas waktu sewa berakhir yaitu pada 7 Juli 2016. Namun hal ini juga diingkari oleh PT Safari Persada. Adapun sanksi yang diberikan oleh